



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendopo Tegalkatong Sumedang No. 19 Telp/Fax (0261) 206377 Sumedang 45321



IZIN OPERASIONAL

SK No : 642.2/ Kep. /224 /Disdik/2021

Diberikan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
NPSN : 69890504

Nama Satuan Pendidikan : KB CUT NYAK DHIEN

Tgl/Bulan/Tahun Berdiri : 20 Juni 2000

Alamat : Dsn. Lebakmaja RT 01 RW 14 Ds. Kutamandiri Kec. Tanjung Sari

Kab. Sumedang – Jawa Barat

Dengan memperhatikan syarat - syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi maka izin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 24 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang,


H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.St.
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang
NIP. 19710401 199710 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN TANJUNGSARI
DESA KUTAMANDIRI

Jl. Maruyung No.083 Desa Kutamandiri – Tanjungsari 45382 email: desakutamandiri@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTAMANDIRI

KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 141/04/V/DS/2000

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PPAUD)**

KEPALA DESA KUTAMANDIRI KECAMATAN TANJUNGSARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan pengembangan usia dini dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi usia dini di wilayah Desa Kutamandiri
- b. Berdasarkan dictum diatas di pandang perlu didirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Cut Nyak Dhien yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : Dan seterusnya
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah antara Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Dusun Lebakmaja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin penyelenggaraan kepada lembaga PAUD
- 1.Nama : Cut Nyak Dhien
- 2.Alat : Dusun Lebakmaja Kaler RT 01 RW 14
- Desa KutamandiriKecamatan Tanjungsari
- Kabupaten Sumedang
- 3.Jenis : PAUD
4. Nama Penyelenggara : TUTI BUDIARTI
- KEDUA : Terhitung mulai Tanggal 20 Mei 2000 diberi izin oprasional berdasarkan ketentuan yang berlaku sampai dengan selama kegiatan berjalan.
- TIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : KUTAMANDIRI
PADA TANGGAL : 20 Mei 2000

